



PENETAPAN

NOMOR : 109 / Pdt.P / 2019 / PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Singaraja di Singaraja ;-----

Setelah membaca surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 31 Mei 2019 Nomor : 109 / Pdt. P / 2019 / PN Sgr dalam perkara permohonan : -----

Ketut Suwartini, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir di Bondalem, 06 Agustus tahun 1986, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Alamat Banjar Dinas Kelod Kauh Desa Bondalem Kecamatan Tejakula kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;-----

Hori Yoshihiro, Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir di Japan, 17 September tahun 1965, Agama Hindu, Alamat Banjar Dinas Kelod Kauh Desa Bondalem Kecamatan Tejakula kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;-----

Memperhatikan permohonan Para Pemohon pada persidangan pada tanggal 17 Juni 2019 yang menyatakan bahwa Para Pemohon ingin mencabut permohonan ini dengan alasan bahwa adanya kekurangan kelengkapan berkas administrasi berkaitan dengan "Kedutaan Besar Japan" dan perbaikan beberapa hal dan petitum dalam Permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dicabut oleh Para Pemohon, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonannya tertanggal 29 Mei 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah No. : 109 / Pdt. P / 2019 / PN Sgr tanggal 17 Juni 2019; -

2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja ;

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (Tiga Ratus Enam Enam Belas Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 17 Juni 2019 ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diah Yustiasari, S.H.

Ni Luh Suantini, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp.30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp.50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.200.000,- |
| 4. PNBP | Rp.10.000,- |
| 5. Redaksi..... | Rp.10.000,- |
| 6. Materai | Rp.6.000,- |
| 7. Pencabutan Permohonan..... | Rp.10.000,- + |

Jumlah = Rp.316.000,-